



PUTUSAN
Nomor 3897/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxx, NIK 3206074201850002, tempat dan tanggal lahir Ciamis 02 Januari 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya. Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Juju, S.H. dan Tatang Rustandi, S.H. dan Ervan Maulana Jundulloh, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Cilolohan No.105 RT.002/RW.008 Kahuripan, Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5007/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 06 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxx, NIK 3206070204830001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 02 April 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 3897/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2003 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 304/22/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya 6-10-2003 pada waktu menikah Penggugat umur 18 tahun dan Tergugat umur 20 Tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan berumah tangga di rumah bersama, rumah tangga Penggugat/Tergugat sudah berjalan kurang lebih 19 tahun pernah merasakan hidup bahagia sampai sekarang dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Revi Fanya Putri Suherlan 2. Delusi Putri Suherlan 3. Derispi Putri Suherlan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah atau tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang terus menerus berlangsung di rumah pada bulan Juni 2021 yang susah untuk didamaikan dan perselisihan, pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga bulan Pebruari 2022 penggugat dan Tergugat berpisah ranjang berjalan 7 bulan;
- Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan 1. Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir batin 2. Tergugat suka berkata kasar menyakiti Penggugat lahir batin 3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat 4. Tergugat Tergoda wanita lain yang bernama Nunung Nurjanah (Zanet);
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila dilanjutkan akan lebih banyak madlratnya dari pada maslahatnya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Tergugat mengakibatkan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri yang solihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia damai dan sejahtera tidak akan terwujud;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya CQ, Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara a-quo serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thaluk 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat secara langsung telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Muhammad Abduh, M.H.I.,CM. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 20 Oktober 2022 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2003;
- Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2022 terjadi percekocokan hal biasa dalam rumah tangga bukan masalah besar, dan bulan Pebruari 2022 benar terjadi permasalahan saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat untuk bekerja berangkat ke Tangerang sebagai sopir angkutan pengantar beras;
- Bahwa Tergugat suka menafkahi Penggugat dari hasil sopir sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masalah nafkah batin benar jarang memberi karena Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar dan bersikap kasar mendorong kepala Penggugat dengan tujuan untuk mendidik Penggugat agar tidak melawan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Nunung Nurjanah atas izin Penggugat;
- Bahwa benar sekitar dua minggu Tergugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat mengatakan “silahkan saja Penggugat pulang ke rumah orang tuanya”;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik demikian juga Tergugat tidak akan menyampaikan duplik, mencukupkan dengan jawab menjawab pada hari ini;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/22/X/2003 tanggal 04 Oktober 2003 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Xxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polisi, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ayah Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di kediaman bersama;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sekitar bulan Januari 2021 hubungan rumah tangga keduanya mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat, suka berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Nunung Nurjanah;;
 - Bahwa saksi sering mendengar curahan hati Penggugat tentang sering terjadi pertengkaran kekerasan bahkan ancaman dari Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2022 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan sekitar 7 bulan dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak bersatu dan tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. **Xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di kediaman bersama;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sekitar awal tahun 2021 hubungan keduanya kurang baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bersikap kasar, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Nunung Nurjanah;
 - Bahwa saksi sering mendengar keluhan dan cerita Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai kini telah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan tidak berkumpul lagi;
 - Bahwa pihak kedua keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, sementara Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum H. Juju, S.H. dan Tatang Rustandi, S.H. dan Ervan Maulana Jundulloh, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Cilolohan No.105 RT.002/RW.008 Kahuripan, Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5007/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 06 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Kuasa Penggugat telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampiri dengan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI yang masih berlaku sampai 31 Desember 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dan semuanya mempunyai Legal Standing untuk mewakili Penggugat beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) Penggugat didampingi kuasa hukumnya sementara Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati keduanya supaya bersabar dan berupaya rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Muhammad Abduh, M.H.I., CM. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil proses mediasi dari mediator tertanggal 20 Oktober 2022, pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu : Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yang menjelaskan bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari para saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, sebagaimana dimaksud pasal Pasal 171 ayat (1), (2) dan pasal 172 HIR. sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan pertengkaran, karena Tergugat jarang manafkahi Penggugat, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Nunung Nurjanah dan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkannya kecuali hal menafkahi suka memberikan nafkah dari hasil sopir;

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 kembali terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sekitar tujuh bulan, dan selama berpisah keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi;
4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2003. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi mengetahui sendiri dan dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik lagi antara keduanya;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisah tempat tinggal keduanya selama tujuh bulan yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, meskipun keterangan para saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat tidak menyebut secara jelas bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun telah menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi keduanya sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan mempermasalahkan lebih lanjut tentang penyebab terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah disebabkan oleh sikap Tergugat atau karena sikap Penggugat, yang telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, tetapi dalam hal ini majelis lebih memfokuskan kepada pecahnya suatu ikatan perkawinan (*broken marriage*), begitu juga akan mempertimbangkan apakah dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada harapan untuk dirukunkan kembali atau justru sudah tidak ada harapan sama sekali;

Menimbang, bahwa demikian pula masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak yang justru akan berpengaruh kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 266.K/AG/1993, tanggal 26 Juli 1994

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak harmonis lagi sebagaimana pengakuan pihak Penggugat dan Tergugat meskipun alasan yang dikemukakan masing-masing pihak berbeda;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat yang membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang dikuatkan oleh keterangan saksi keluarga di persidangan, dimana Penggugat tetap bersikukuh tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan point 2 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan seorang istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx), perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mejatuhkan Thalaq Satu bain Sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx).

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul tsani 1444 Hijriah oleh Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Barkah Ramdhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Drs. H. Darul Palah

Hakim Anggota

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Barkah Ramdhani, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,- |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 660.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH	:	Rp. 800.000,-
---------------	---	---------------

(delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2022/PA.Tsm